

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap prespektif *masalah mursalah* tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam mengabulkan wali adhal perkara nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam mengabulkan perkara wali adhal yaitu *ta'awun* (menolong), keadaan wali benar-benar adhal, kemashlahatan (kemanfaatan), pernikahan yang akan diselenggarakan tidak bertentangan dengan hukum islam dan hukum positif.
2. Berdasarkan analisis prespektif *masalah mursalah* tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ sesuai dengan tujuan *masalah mursalah* yaitu memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum karena perkara tersebut benar-benar mengandung *masalah* yang dibutuhkan, menolak kemudharatan dan memiliki kepentingan yang nyata untuk menjawab permasalahan di masyarakat yang terus berkembang.

B. Saran

Untuk para hakim, dalam mengabulkan perkara telah melakukan pertimbangan hukum secara kasuistik dengan baik. Para hakim telah memahami konteks permasalahan yang timbul di masyarakat yang di pengadilan tidak selalu terdapat undang-undang. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang melegalkan hakim menggali dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan di masyarakat. Hal ini yang perlu dijadikan prinsip seluruh hakim di Indonesia agar tercipta keadilan dalam masyarakat

Untuk para wali, wali sangatlah penting dalam pernikahan karena merupakan rukun dan sahnya suatu pernikahan. Jangan karena suatu hal yang bisa meraka tidak bisa

melangsungkan pernikahan karena semua permasalahan akan ada jalan keluarnya dan juga tidak sampai di pengadialn untuk mengadili permasalahan dari keluarga mereka.